



PENETAPAN

Nomor 38/Pdt.P/2011/PA Mrs.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu telah memberikan penetapan atas permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 81 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota Veteran RI, bertempat kediaman di Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai pemohon I.

Pemohon II, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut:

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan pemohon I dan pemohon II;

Telah memeriksa surat bukti dan saksi-saksinya.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonan itsbat nikah secara lisan tanggal 23 Agustus 2011, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Maros Nomor 38/Pdt.P/2011/PA.Mrs dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Pemohon I dan pemohon II adalah suami istri, menikah pada hari Ahad tanggal 1 Maret 1959 di Kecamatan Mallawa,



Kabupaten Maros, akan tetapi pernikahan pemohon tersebut tidak tercatat pada instansi yang berwenang, begitu pula pemohon I dan pemohon II tidak pernah memiliki buku nikah karena pada waktu itu pencatatan nikah belum berlangsung secara efektif.

2. Pemohon I dan pemohon II dinikahkan (sighat ijab kabul) oleh Imam Desa Mattampapole, yang bernama La Tiro dengan mas kawin 7 (Tujuh) Tai berupa kebun seluas 5 (lima) are yang terletak di Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros, tunai dan yang menjadi wali adalah ayah kandung pemohon II dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama LJ dan AT
3. Sewaktu menikah pemohon I, berstatus jejak dan pemohon II, , berstatus perawan serta tidak mempunyai hubungan darah/sesuan yang dapat menghalangi pernikahan.
4. Semasa pernikahan pemohon I dan pemohon II telah lahir tiga orang anak yaitu :
 - anak pertama
 - anak kedua
 - Anak ketiga
5. Selama kurang lebih 52 tahun, pernikahan antara pemohon I dan pemohon II tidak pernah diganggu gugat oleh orang lain atau pihak manapun tentang keabsahannya.
6. Antara pemohon I dan pemohon II tidak terdapat halangan pernikahan baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang- undangan yang berlaku.
7. Untuk memperoleh kepastian hukum atas pernikahan tersebut,



maka diperlukan penetapan dari Pengadilan Agama.

8. Pemohon I adalah anggota Veteran RI, sehingga penetapan Pengadilan Agama Maros tentang pernikahan pemohon I, Bahra bin Gecca dengan pemohon II, Normah binti Mummung akan digunakan untuk mengurus hak-hak pemohon I sebagai anggota Veteran RI.

9. Apabila di kemudian hari, seluruh atau sebagian dalil-dalil pemohon adalah tidak benar dan menimbulkan kerugian Negara, maka pemohon bersedia dituntut di muka hakim.

Berdasarkan keterangan-keterangan tersebut di atas, pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah kepada Ketua Pengadilan Agama Maros dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan pemohon I dan pemohon II ;
2. Menyatakan sah pernikahan pemohon I, dengan pemohon II, yang berlangsung pada hari Ahad tanggal 1 Maret 1959 di Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan dalam pemeriksaan permohonan ini, pemohon I dan pemohon II telah datang menghadap di muka sidang.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan pemohon, telah mengajukan surat-surat bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi surat Kartu Keluarga Nomor ----- tanggal 11 Juli 2011 (bukti P.1).
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk RI pemohon I Nomor 00000



tanggal 22 Juli 2008 (bukti P.2).

3. Fotokopi surat Kartu Tanda Penduduk RI pemohon II Nomor 000000 tanggal 11 Juli 2011 (bukti P.3).

4. Fotokopi Petikan Surat Keputusan Kementerian Pertahanan Republik Indonesia Nomor KEP/000/M/X/2010 tanggal 13 Oktober 2010, yang dikeluarkan oleh Menteri Pertahanan Republik Indonesia (bukti P.4).

Fotokopi tersebut masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan telah dibubuhi meterai secukupnya lalu secara berturut-turut diberi kode P. 1 sampai dengan P.4.

Bahwa selain surat-surat bukti tersebut, pemohon juga mengajukan dua orang saksi masing-masing di bawah sumpah menurut tatacara agama Islam yaitu :

1. **Saksi I**, umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan anggota Veteran RI, bertempat kediaman di Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros, yang memberikan kesaksian sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal pemohon I dan pemohon II sebagai istrinya karena keduanya masih bersepuhu dengan saksi.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II sebagai suami isteri menikah pada tanggal 1 Maret 1959 di Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros dan saksi hadir pada waktu pernikahan tersebut dilangsungkan.
- Bahwa pemohon dengan termohon dinikahkan oleh Imam Desa, dengan mahar tujuh tai berupa tanah kebun seluas lima



are tunai yang terletak di Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung pemohon II bernama dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama **LJ dan AT**

- Bahwa status pemohon I sewaktu menikah jejerakan sedangkan pemohon II berstatus perawan dan keduanya telah mencapai usia kedewasaan untuk menikah.
- Bahwa antara pemohon I dan pemohon II, tidak termasuk orang yang dilarang untuk melangsungkan perkawinan, baik karena larangan senasab maupun sesusuan, demikian pula tidak terdapat halangan perkawinan, baik menurut hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II telah hidup rukun membina rumah tangga dan tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang.
- Bahwa semasa dalam pernikahan pemohon I dengan pemohon II telah dikaruniai tiga orang anak masing-masing bernama anak pertama, anak kedua dan anak ketiga
- Bahwa selama pernikahan pemohon I dan pemohon II tidak pernah mempunyai surat nikah karena belum tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat selain itu administrasi pencatatan nikah pada waktu itu belum berlangsung secara efektif.
- Bahwa selama kurang lebih 52 tahun pernikahan pemohon I dan pemohon II tidak pernah ada orang yang menggugat



tentang keabsahan pernikahan pemohon I dengan pemohon II sampai sekarang.

- Bahwa permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh pemohon I dan pemohon II untuk memperoleh kepastian hukum dan untuk kepentingan pengurusan hak-hak pemohon sebagai anggota Veteran Republik Indonesia.

2. **Saksi II** umur 87 tahun, agama Islam, pekerjaan anggota Veteran Republik Indonesia, bertempat kediaman di Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros yang memberikan kesaksian sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal pemohon I dan pemohon II sebagai suami isteri dan keduanya bersepupu dengan saksi.
- Bahwa pemohon I dan pemohon II menikah pada tanggal 1 Maret 1959 di Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros dan saksi hadir pada waktu pernikahan tersebut dilangsungkan.
- Bahwa pemohon I dengan Pemohon II dinikahkan oleh Imam Desa dengan mahar tujuh tai berupa tanah kebun seluas lima are tunai yang terletak di Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung pemohon II disaksikan oleh dua orang saksi masing- masing bernama **Lj dan AT**
- Bahwa status pemohon I sewaktu menikah adalah jejaka sedangkan pemohon II adalah perawan dan keduanya telah mencapai usia kedewasaan untuk menikah.
- Bahwa antara pemohon I dengan pemohon II tidak termasuk orang yang dilarang untuk melangsungkan pernikahan baik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena larangan senasab maupun sesusuan serta tidak terdapat halangan pernikahan baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Bahwa pemohon I dengan pemohon II telah hidup rukun membina rumah tangga dan tidak pernah terjadi perceraian sampai sekarang.
- Bahwa semasa dalam pernikahan pemohon I dengan pemohon II telah lahir tiga orang anak masing-masing bernama anak pertama. Anak kedua dan anak ketiga
- Bahwa selama pernikahan pemohon I dan pemohon II tidak pernah mempunyai surat nikah karena belum tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat dan administrasi pencatatan nikah pada waktu itu belum berlangsung secara efektif.
- Bahwa selama kurang lebih 52 tahun pernikahan pemohon I dengan pemohon II, tidak pernah ada orang yang menggugat tentang keabsahan pernikahan pemohon I dengan pemohon II sampai sekarang.
- Bahwa permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh pemohon I dan pemohon II untuk memperoleh kepastian hukum dan untuk kepentingan pengurusan hak-hak pemohon I sebagai anggota Veteran Republik Indonesia.

Bahwa pemohon I dan pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan mohon penetapan. .

Bahwa untuk singkatnya maka semua berita acara dalam persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.



TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan pemohon adalah bermaksud dan bertujuan sebagaimana yang telah diuraikan di atas.

Menimbang, terlebih dahulu bahwa kewenangan untuk memeriksa perkara permohonan ini adalah berdasarkan Pasal 52 ayat 2 Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Juncto Pasal 7 ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk menentukan sahnyanya pernikahan pemohon I, dengan pemohon II, tersebut terlebih dahulu diperiksa kesesuaian antara syarat dan rukun pernikahan sebagaimana tersebut dalam ketentuan hukum materil pernikahan dengan pelaksanaan pernikahan pemohon itu sendiri.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, pemohon mengajukan alat bukti berupa surat bukti P.1 sampai dengan surat bukti P.4 dan dua orang saksi yang telah memberikan kesaksian di bawah sumpah menurut tata cara agama Islam.

Menimbang, bahwa bukti P.1, Bukti P.2 dan bukti P.3 yang telah dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi masing-masing dibawah sumpah yang saling besesuaian antara satu dengan yang lain menunjukkan pemohon I dan pemohon II adalah warga negara Republik Indonesia, yang berdomisili di Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros.

Menimbang, bahwa bukti P.4 yang telah dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi masing-masing di bawah sumpah yang saling besesuaian hukum antara satu dengan yang lain



menunjukkan pemohon adalah Anggota Veteran Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa surat-surat bukti yang diajukan oleh pemohon merupakan alat bukti yang tidak secara langsung membuktikan peristiwa tentang terjadinya pernikahan antara pemohon I, dengan pemohon II, akan tetapi sudah dapat menjadi bukti permulaan tentang telah terjadinya pernikahan tersebut.

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon telah didengar kesaksiannya di bawah sumpah menurut tatacara agama Islam dalam hal mana kesaksian tersebut saling bersesuaian hukum dengan dalil-dalil pemohon I dan pemohon II, dapat meyakinkan tentang telah terjadinya pernikahan antara pemohon I dengan pemohon II, Menimbang, bahwa antara dengan tidak terdapat larangan untuk menikah sebagaimana tersebut dalam Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa pernikahan tersebut juga tidak termasuk pernikahan yang diancam dengan pembatalan atau dapat dibatalkan sebagaimana tersebut dalam Pasal 70 dan 71 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut, bila dihubungkan dengan dalil-dalil pemohon yang dikuatkan dengan kesaksian dua orang saksi pemohon di bawah sumpah, maka dinyatakan terbukti antara pemohon I dengan **pemohon II** telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 1 Maret 1959 di Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros, dinikahkan oleh Imam Desa



dengan wali nikah adalah ayah kandung pemohon II, dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah masing-masing bernama **LJ dan AT** dengan mahar tujuh tai berupa tanah kebun seluas lima are, tunai yang terletak di Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros.

Menimbang, bahwa fakta kejadian dimana pernikahan **pemohon I** dengan **pemohon II** tidak pernah tercatat pada instansi yang berwenang hal tersebut bukan karena kelalaian keduanya melainkan karena kondisi sewaktu pernikahan dilaksanakan pada tahun 1959 administrasi pencatatan pernikahan setempat belum berlaku efektif bahkan boleh jadi instansi pencatatan pernikahan pada waktu itu belum terbentuk.

Menimbang, bahwa kewajiban pencatatan pernikahan berlaku efektif berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dimana ketentuan tersebut tidak menjangkau pernikahan pemohon atas asas hukum tidak berlaku surutnya suatu peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim menyatakan pernikahan **pemohon I** dengan **pemohon II** yang berlangsung pada tanggal 1 Maret 1959 di Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros telah memenuhi syarat untuk dinyatakan sebagai pernikahan yang sah menurut hukum dan oleh karena itu pula maka permohonan pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa penetapan ini bertujuan untuk pengurusan hak-hak pemohon sebagai anggota Veteran Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-



undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989, maka biaya perkara dibebankan kepada pemohon I dan pemohon II.

Memperhatikan, segala ketentuan hukum syarak, hukum yang hidup dalam masyarakat dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan pemohon I dan pemohon II.
- Menyatakan sah pernikahan pemohon I, dengan pemohon II, yang berlangsung pada tanggal 1 Maret 1959 di Kecamatan Mallawa, Kabupaten Maros.
- Membebaskan pemohon I dan pemohon II untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 691.000,00 (enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan Pengadilan Agama Maros yang dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari Senin tanggal 19 September 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1432 Hijriah, oleh **Drs. Baharuddin, S.H., M.H.**, yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Maros sebagai ketua majelis, **Dra. Nur Alam Syaf, S.H., M.H.** dan **Sitriya Daud, SHI.**, masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis dengan dibantu oleh **A. Rostini, BA** sebagai panitera pengganti yang dihadiri oleh pemohon I dan pemohon II.



Hakim Anggota,

Ketua

Majelis,

Drs. Baharuddin, S.H., M.H. Dra. Nur Alam Syaf, S.H.,M.H.

Sitriya Daud,SHI.

Panitera Pengganti,

A. Rostini, BA

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp	50.000,-
3. Panggilan	Rp	600.000,-
4. Redaksi	Rp	5.000,-
5. Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	691.000,-

(enam ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia